



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN PLANDAAN  
KEPALA DESA TONDOWULAN**

Alamat Jalan Raya Desa Tondowulan Nomor 32 Tondowulan

**P E T I K A N  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TONDOWULAN  
NOMOR : 188.4.45 / 10 / 415.61.03 / 2010**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA TONDOWULAN,**

Menimbang : Dan seterusnya  
Mengingat : Dan seterusnya  
Memperhatikan : Dan seterusnya

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nomor Urut** : 04
  - N a m a** : UNTUNG
  - Tempat Tanggal Lahir** : Jombang, 24-05-1971
  - J a b a t a n** : Kaur Keuangan
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan sampai yang bersangkutan ber usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud. Dictum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TONDOWULAN  
Pada Tanggal : 18 Nopember 2010

**KEPALA DESA TONDOWULAN**

  
**WIJONARKO**